JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner
Vol. 03, No. 01, Tahun 2026, Hal. 2377-2386, ISSN: 3089-0128 (Online)

Pengaruh Kekerasan Seksual terhadap Psikologi Anak-Anak Perempuan Disabilitas

Yanri Sarlince Tahun[1], Elsi Merlina Pratina[2], Nengsi Matelda Selan[3], Rofus Benu[4], Edison Yedaya Pay[5], Indra Santi Sole[6]
[1,2,3,4,5,6,7]Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Indonesia
E-mail: yanritahun@gmail.com[1], merlinapratina32@gmail.com[2], nengsiselan503@gmail.com[3], rofusbenu@gmail.com[4], edisnpay3@gmail.com[5], idasole@gmail.com[6]

Article Info

Article history:

Received June 16, 2026
Revised June 18, 2026
Accepted June 21, 2026

Keywords:

Women With Disabilities, Girls with Disabilities, Sexual Violence, Vulnerability

ABSTRACT

The phenomenon of sexual violence against women and girls with disabilities remains prevalent, and this group is highly vulnerable to becoming victims. Women and girls with disabilities face a heavier burden than men with disabilities because they often experience discriminatory treatment. This discrimination arises from gender factors, their disabilities, and economic limitations. This paper aims to identify various factors that make women and girls with disabilities vulnerable to becoming victims of sexual violence. The research used a qualitative approach through a literature review method, utilizing various literature sources as reference material. Data were obtained from books, journals, and scientific articles related to the research topic. Data analysis was conducted by selecting and comparing the most relevant sources. The results show that the vulnerability of women and girls with disabilities to sexual violence is influenced by individual and environmental factors. Individual factors include disability, limitations in self-protection, mobility barriers, and lack of sexual education. Meanwhile, environmental factors include social stigma, discrimination, and lack of support from the surrounding community. The impacts experienced by victims include physical and psychological trauma, feelings of shame, difficulty establishing social relationships, social isolation, prolonged fear, and even the emergence of desires to end their lives.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Article Info

Article history:

Received June 16, 2026
Revised June 18, 2026
Accepted June 21, 2026

ABSTRACT

Fenomena kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak perempuan disabilitas hingga saat ini masih sering terjadi, dan kelompok ini termasuk pihak yang sangat rentan menjadi korban. Perempuan dan anak-anak perempuan disabilitas menghadapi beban yang lebih berat dibandingkan laki-laki disabilitas karena mereka

Kata Kunci:

Perempuan Disabilitas, Anak-Anak Perempuan Disabilitas, Kekerasan Seksual, Kerentanan

kerap mengalami perlakuan diskriminatif. Diskriminasi tersebut muncul akibat faktor gender, kondisi disabilitas yang dimiliki, maupun keterbatasan ekonomi. Penulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menyebabkan perempuan dan anak-anak perempuan disabilitas mudah menjadi korban kekerasan seksual. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kepustakaan dengan memanfaatkan berbagai sumber literatur sebagai bahan referensi. Data diperoleh dari buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan dengan menyeleksi dan membandingkan sumber-sumber yang paling relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerentanan perempuan dan anak-anak perempuan disabilitas terhadap kekerasan seksual dipengaruhi oleh faktor individu dan faktor lingkungan. Faktor individu meliputi kondisi disabilitas, keterbatasan dalam melindungi diri, hambatan mobilitas, serta minimnya pendidikan seksual. Sementara itu, faktor lingkungan mencakup stigma sosial, diskriminasi, dan kurangnya dukungan dari masyarakat sekitar. Dampak yang dialami korban meliputi trauma fisik maupun psikologis, munculnya rasa malu, kesulitan menjalin hubungan sosial, isolasi sosial, rasa takut berkepanjangan, hingga munculnya keinginan untuk mengakhiri hidup.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Corresponding Author:
Yanri Sarlince Tahun
Institut Agama Kristen Negeri Kupang
Email: yanritahun@gmail.com

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan isu yang sangat kompleks dan berdampak pada banyak orang di seluruh dunia. Perilaku ini melibatkan tindakan berbasis gender yang menimbulkan penderitaan atau kerugian, baik secara fisik, seksual, maupun psikologis, termasuk pelecehan atau pembatasan kebebasan seseorang (Savitri, 2008). Di Indonesia, kekerasan seksual dianggap sebagai salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan sering kali korban utamanya adalah perempuan. Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi di ruang publik maupun privat, dengan pandangan yang menganggap perempuan lebih lemah sehingga rentan untuk dieksploitasi.

Orang-orang yang hidup dengan kebutuhan khusus merupakan kelompok yang tergolong rentan dalam berbagai aspek kehidupan. Mereka biasanya menghadapi keterbatasan tertentu, yang bisa bersifat fisik, mental, atau kombinasi dari keduanya. Karena kondisi ini, kelompok tersebut sering disebut sebagai individu dengan disabilitas. Menurut Raharjo (2016) dan Mangunsong (1998), disabilitas didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang mengalami gangguan atau penurunan fungsi tertentu secara objektif. Hal ini dapat terlihat melalui adanya kelainan atau kehilangan fungsi pada organ atau bagian tubuh tertentu, yang

berdampak pada kemampuan mereka untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti orang pada umumnya. Kondisi ini menempatkan mereka pada posisi yang lebih rentan dalam menghadapi tantangan sosial, pendidikan, dan pekerjaan, sehingga memerlukan perhatian dan dukungan khusus dari lingkungan sekitar.

Penyandang disabilitas sering menghadapi berbagai bentuk diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari akses terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, hingga partisipasi sosial. Kondisi ini terutama dirasakan oleh perempuan penyandang disabilitas, yang mengalami diskriminasi secara lebih luas karena harus menghadapi hambatan ganda, baik sebagai perempuan maupun sebagai penyandang disabilitas. Dampak dari diskriminasi ini dapat mengurangi kesempatan mereka untuk berkembang, memperoleh kesejahteraan, dan menikmati hak-hak dasar secara setara. Di Indonesia, disabilitas dianggap sebagai kondisi yang berpotensi membatasi berbagai peluang bagi individu untuk mencapai kualitas hidup yang optimal (Pratiwi, 2023).

Perempuan penyandang disabilitas termasuk salah satu kelompok yang sangat rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan tindak kekerasan yang menimbulkan dampak serius dan merugikan bagi korban. Selain itu, perempuan dengan disabilitas kerap dianggap sebagai kelompok yang tidak memiliki hasrat atau partisipasi seksual.

Stigma yang melekat pada perempuan disabilitas sebagai individu yang lemah dan tak berdaya menjadi salah satu faktor yang membuat mereka lebih rentan terhadap kekerasan seksual. Pelaku sering beranggapan bahwa korban tidak mampu melawan atau melapor. Sayangnya, korban pun kerap disalahkan dan dianggap ikut bertanggung jawab atas kekerasan yang menimpa mereka (Wolhuter, Olley, & Denham, 2008). Penelitian lain menunjukkan bahwa perempuan penyandang disabilitas memiliki kemungkinan empat kali lebih tinggi untuk menjadi korban kekerasan seksual dibandingkan perempuan tanpa disabilitas. Selain itu, studi juga mencatat bahwa sekitar 11,1% perempuan disabilitas mengalami kekerasan seksual yang dilakukan bukan oleh pasangan mereka (Ledingham et al., 2020).

Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2022, selama sepuluh tahun terakhir (2012-2021) pencatatan kasus kekerasan terhadap perempuan, tahun 2021 mencatat angka tertinggi untuk kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG). Jumlah kasus meningkat sekitar 50%, yaitu 338.496 kasus, dibandingkan dengan 215.694 kasus pada tahun 2020.

Sementara itu, kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas mulai dicatat sejak 2017 dalam CATAHU. Pada tahun 2017 dan 2018 tercatat masing-masing 57 kasus, meningkat menjadi 69 kasus pada 2019, dan 87 kasus pada 2020. Tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 77 kasus, dan pada 2022 tercatat 44 kasus. Dari data tersebut terlihat bahwa meskipun terjadi fluktuasi setiap tahun, tren kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas tetap ada. Khususnya antara 2020 hingga 2022, terlihat adanya penurunan jumlah kasus, namun kekerasan seksual tetap menjadi masalah yang berlangsung.

Perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual sering menghadapi dampak yang sangat serius, baik secara fisik maupun psikologis. Kekerasan seksual tidak hanya menimbulkan rasa takut dan ketidakberdayaan, tetapi juga dapat menyebabkan trauma yang berlarut-larut. Kondisi ini berpotensi memengaruhi kesehatan

mental korban secara mendalam, termasuk menimbulkan gangguan emosi, perilaku, kemampuan berpikir, dan proses kognitif mereka. Selain itu, kekerasan ini juga berdampak negatif pada kesehatan fisik, sehingga situasi korban secara keseluruhan menjadi semakin rentan dan kompleks. Akibatnya, perempuan disabilitas yang mengalami kekerasan seksual membutuhkan perhatian khusus dan dukungan yang memadai untuk pulih dan memulihkan kualitas hidupnya.

Kebijakan yang bersifat ramah disabilitas memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas (Pratiwi, 2023). Menurut studi yang dirilis oleh Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA) DIY, pada tahun 2016 sekitar 84,5% kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan penyandang disabilitas tidak mendapatkan perlindungan hukum. Kondisi disabilitas ini tidak hanya meningkatkan kerentanan terhadap kekerasan, tetapi juga membatasi akses mereka terhadap berbagai layanan penting, seperti keselamatan, kesehatan, dan dukungan psikologis. Saat ini, akses perempuan penyandang disabilitas terhadap layanan hukum masih sangat terbatas, sehingga perlindungan hukum yang seharusnya dapat mereka peroleh menjadi semakin lemah dan rentan terhadap penyalahgunaan (Rofiah, 2017). Keadaan ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih serius dari pemerintah dan masyarakat untuk memastikan hak dan keselamatan perempuan penyandang disabilitas dapat terpenuhi secara optimal. Sangat penting bagi pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk mengambil langkah-langkah penanganan serta menggalakkan upaya yang dapat memperkuat perlindungan dan memberikan dukungan yang layak bagi perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual, sehingga hak dan keselamatan mereka dapat terjamin.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi studi pustaka. Menurut Zed (2008) metode studi literatur yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Studi literatur atau kepustakaan terutama ditujukan untuk menemukan landasan atau praktik untuk memperoleh dan membangun teori-teori dasar, landasan pemikiran, dan menentukan dugaan sementara atau hipotesis penelitian. Melakukan kajian pustaka dapat memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang topik yang sedang diteliti. Saat mengumpulkan data yaitu data yang digunakan diambil dari buku teks, jurnal, artikel ilmiah, literature review yang memuat konsep yang sedang diteliti. Dalam analisis data yang dilakukan yaitu dengan kata atau mencari data yang paling relevan, sangat relevan, dan cukup relevan. Selain itu, melakukan matriks penelitian dengan identifikasi penelitian terdahulu dengan membaca abstrak terlebih dahulu yang dapat menentukan penilaian apakah sesuai dengan yang sedang diteliti. Selanjutnya, mencatat bagian-bagian penting dan relevan dengan permasalahan penelitian, mulai dari metode penelitian, analisis data dan hasil penelitian artikel.

Disabilitas

Istilah “penyandang cacat” kini jarang digunakan karena dianggap bersifat diskriminatif dan memiliki konotasi negatif terhadap individu dengan disabilitas (Karimbi et al., 2016). Sebagai gantinya, istilah yang lebih tepat adalah "penyandang disabilitas". Menurut Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka panjang, sehingga interaksi mereka dengan lingkungan dapat menimbulkan hambatan atau kesulitan dalam berpartisipasi secara penuh dan setara dengan warga negara lainnya. UU tersebut juga membagi disabilitas menjadi beberapa kategori, yaitu disabilitas fisik, intelektual, mental, dan sensorik. Seseorang dapat mengalami satu atau lebih jenis disabilitas, yang harus didiagnosis oleh tenaga medis sesuai ketentuan hukum (Ari Pratiwi et al., 2018).

Disabilitas umumnya merujuk pada kondisi di mana seseorang mengalami keterbatasan, baik secara fisik, mental, maupun gabungan keduanya. Keterbatasan ini dapat menimbulkan hambatan dalam interaksi sosial atau membatasi kemampuan individu untuk berpartisipasi secara penuh dalam aktivitas sehari-hari. Disabilitas bisa bersifat sementara maupun permanen, dan dapat terjadi sejak lahir atau muncul akibat faktor lain seperti kecelakaan atau proses penuaan.

Kekerasan Seksual

Definisi kekerasan seksual dapat bervariasi, tetapi secara umum merujuk pada segala bentuk aktivitas seksual yang dilakukan tanpa persetujuan atau dengan paksaan. Tindakan ini tergolong kejahatan dan tidak dapat diterima dalam kehidupan bermasyarakat. Pelaku kekerasan seksual bisa berasal dari siapa saja, termasuk pasangan, anggota keluarga, teman, atau bahkan orang asing. Menurut Ledingham dkk. (2022), kekerasan seksual merupakan istilah yang luas, mencakup perilaku seksual non-konsensual yang tidak diinginkan, seperti pemaksaan, sentuhan, intimidasi, maupun kekerasan. Bentuk-bentuk kekerasan seksual ini meliputi kontak fisik seperti cumbuan dan ciuman, tekanan verbal untuk melakukan aktivitas seksual, serta percobaan atau pemerkosaan.

Menurut Bourdieu (1990), kekerasan seksual dapat muncul dalam bentuk kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik sendiri adalah jenis kekerasan non-fisik yang muncul akibat adanya ketimpangan kekuasaan antara kelompok-kelompok sosial. Bourdieu menjelaskan bahwa kekerasan ini seringkali berlangsung tanpa disadari dan didukung secara tidak langsung oleh kedua belah pihak. Namun, kelompok dengan posisi sosial lebih dominan cenderung menerapkan norma mereka kepada kelompok yang lebih lemah atau rentan. Kekerasan simbolik ini dapat terlihat dalam berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk orientasi seksual, identitas etnis, dan bidang lainnya.

Menurut Komnas Perempuan, bentuk kekerasan seksual terbagi menjadi lima belas jenis, di antaranya sebagai berikut:

1. Pemerkosaan merupakan tindakan penyerangan seksual yang melibatkan hubungan seksual, termasuk penetrasi menggunakan jari maupun benda tertentu tanpa persetujuan korban.
2. Intimidasi atau ancaman seksual adalah tindakan berupa ancaman maupun percobaan pemerkosaan yang menimbulkan rasa takut, tekanan, intimidasi, hingga penderitaan psikologis pada korban.
3. Pelecehan seksual adalah perilaku yang mengarah pada tindakan seksual atau menyasar organ seksual seseorang, baik dilakukan melalui kontak fisik maupun nonfisik.

4. Eksploitasi seksual merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi tertentu untuk memperoleh kepuasan pribadi maupun keuntungan dalam bidang ekonomi, sosial, atau politik.
5. Perdagangan perempuan adalah tindakan merekrut, mengirim, memindahkan, atau menampung perempuan dengan cara kekerasan, penculikan, penipuan, penahanan, ataupun pemalsuan yang mengakibatkan kerugian bagi korban.
6. Pemaksaan prostitusi terjadi ketika perempuan dipaksa menjadi pekerja seks tanpa persetujuan dirinya, biasanya disertai ancaman, tekanan, maupun tindak kekerasan sehingga korban berada dalam kondisi tidak berdaya.
7. Perbudakan seksual mencakup segala bentuk penguasaan seksual terhadap seseorang, termasuk praktik perkawinan anak maupun perkawinan yang menempatkan korban sebagai objek seksual.
8. Pemaksaan perkawinan adalah pernikahan yang dilakukan tanpa persetujuan perempuan, termasuk perkawinan paksa maupun memaksa korban pemerkosaan menikah dengan pelakunya.
9. Pemaksaan kehamilan merupakan tindakan memaksa perempuan mempertahankan kehamilan melalui ancaman atau kekerasan.
10. Pemaksaan aborsi adalah tindakan memaksa seseorang menggugurkan kandungannya dengan tekanan, ancaman, atau intimidasi tertentu.
11. Pemaksaan penggunaan kontrasepsi dan sterilisasi dilakukan tanpa adanya persetujuan dari perempuan yang bersangkutan.
12. Penyiksaan seksual adalah tindakan menyalahgunakan organ reproduksi atau perilaku seksual tertentu secara sengaja hingga menimbulkan rasa sakit maupun penderitaan.
13. Penghukuman bernuansa seksual dan tidak manusiawi merupakan bentuk hukuman yang menimbulkan rasa takut, penderitaan, atau rasa malu terhadap perempuan melalui tindakan yang berunsur seksual.
14. Praktik yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan dari kelompok minoritas sering kali dilakukan dengan mengatasnamakan budaya maupun agama. Tindakan tersebut dapat menimbulkan rasa malu, penderitaan, serta dampak psikologis bagi para korban.
15. Pengendalian terhadap seksualitas perempuan, termasuk melalui aturan dan diskriminasi yang didasarkan pada moralitas maupun agama, juga termasuk bentuk kekerasan seksual. Pandangan yang menempatkan perempuan sebagai simbol moralitas sering kali memicu perlakuan diskriminatif terhadap perempuan.

Faktor yang Menyebabkan Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban Kekerasan SeksualKelompok yang tergolong rentan dalam masyarakat mencakup individu dengan disabilitas fisik maupun mental (Raharjo, 2016). Perempuan penyandang disabilitas sering mengalami keterbatasan dan berada pada posisi yang terpinggirkan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, serta informasi, khususnya di negara berkembang. Tidak jarang mereka kurang mendapatkan perhatian, kebutuhan serta hak-haknya diabaikan, bahkan hidup dalam kondisi yang terisolasi. Selain itu, perempuan disabilitas juga menghadapi diskriminasi berlapis, baik karena gender, kondisi disabilitas, maupun faktor kemiskinan (Rokhmah, 2021).

Berdasarkan pemahaman mengenai disabilitas yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 junto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, perempuan dan anak penyandang disabilitas memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan seksual. Kerentanan tersebut berkaitan dengan keterbatasan fisik, intelektual, mental, maupun sensorik yang mereka alami dalam jangka panjang atau sejak lahir (Sari, 2020).

Perempuan penyandang disabilitas menjadi kelompok yang sangat mudah mengalami kekerasan seksual. Dalam banyak kasus, pelaku justru berasal dari lingkungan terdekat korban, seperti anggota keluarga, pasangan, tetangga, maupun orang lain di sekitarnya. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perempuan disabilitas lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual, antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Individu

Terdapat sejumlah faktor pada tingkat individu yang menyebabkan perempuan penyandang disabilitas lebih rentan mengalami kekerasan seksual, di antaranya sebagai berikut:

a. Kondisi disabilitas

Sebagian perempuan penyandang disabilitas memiliki keterbatasan fisik maupun kemampuan komunikasi yang dapat meningkatkan risiko menjadi korban kekerasan seksual. Kesulitan dalam bergerak atau menyampaikan keadaan yang dialami sering kali membuat mereka tidak mudah mencari bantuan ataupun melaporkan tindak kekerasan yang terjadi.

Ketidakmampuan untuk melindungi diri

Beberapa perempuan dengan disabilitas juga memiliki hambatan fisik atau mental yang menyebabkan mereka sulit menghindari, melawan, maupun melarikan diri dari situasi berbahaya. Selain itu, mereka kerap mengalami kesulitan untuk meminta pertolongan ketika berada dalam kondisi yang mengancam, sehingga kerentanan terhadap kekerasan seksual menjadi lebih tinggi.

b. Terbatasnya mobilitas dan akses terhadap pendidikan seksual

Perempuan penyandang disabilitas sering menghadapi keterbatasan dalam memperoleh informasi mengenai seksualitas dan kesehatan reproduksi akibat kurangnya pendidikan seksual yang ramah disabilitas. Kondisi ini menyebabkan mereka kurang memahami hak atas tubuhnya psendiri, termasuk hak untuk memberikan persetujuan maupun menolak tindakan seksual tertentu.

2. Faktor Lingkungan

Terdapat beberapa faktor lingkungan yang menyebabkan perempuan penyandang disabilitas lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual, antara lain:

a. Stigma dan diskriminasi

Perempuan penyandang disabilitas kerap menghadapi stigma serta perlakuan diskriminatif dari masyarakat. Kondisi tersebut dapat membuat mereka takut, malu, atau enggan melaporkan tindakan kekerasan seksual maupun mencari pertolongan. Selain itu, mereka sering dipandang tidak memiliki kemampuan untuk menentukan keputusan terkait tubuh dan kehidupannya sendiri, sehingga hak-hak mereka sebagai korban sering diabaikan. Pandangan masyarakat yang menganggap perempuan disabilitas sebagai pribadi yang lemah dan tidak mampu melindungi diri juga semakin meningkatkan kerentanan mereka terhadap kekerasan seksual.

b. Kurangnya dukungan sosial

Perempuan dengan disabilitas juga dapat mengalami keterasingan sosial serta minimnya dukungan dari keluarga maupun lingkungan pertemanan. Keadaan ini membuat mereka semakin rentan mengalami kekerasan seksual. Kurangnya dukungan sosial menyebabkan korban merasa tidak memiliki tempat yang aman untuk mengadukan pelecehan yang dialami maupun memperoleh bantuan dan pendampingan yang diperlukan untuk proses pemulihan.

Menurut Sullivan dan Knutson (2000), perempuan penyandang disabilitas memiliki risiko lebih tinggi mengalami kekerasan seksual karena sering dipandang sebagai objek seksual yang dianggap tidak mampu memberikan persetujuan maupun penolakan terhadap tindakan seksual. Selain itu, mereka juga dapat mengalami hambatan dalam memahami situasi yang berbahaya serta kesulitan dalam mengolah informasi untuk mengambil keputusan yang tepat ketika menghadapi kondisi yang berpotensi memicu kekerasan seksual.

Hassouneh-Phillips, McNeff, dan Noonan (2012) menambahkan bahwa terdapat beberapa faktor lain yang turut meningkatkan kerentanan perempuan dengan disabilitas terhadap kekerasan seksual, seperti ketergantungan pada orang lain dalam aktivitas perawatan dan pendampingan, keterbatasan dalam mobilitas maupun komunikasi, serta minimnya pengetahuan mengenai hak-hak mereka dan kurangnya akses terhadap informasi terkait kekerasan seksual serta prosedur pelaporannya.

Dampak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas sebagai Korban
Tindakan kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan penyandang disabilitas tentunya menimbulkan berbagai pengaruh negatif bagi korban. Kekerasan seksual dapat menyebabkan dampak berkepanjangan terhadap kondisi fisik maupun kesehatan mental korban. Adapun beberapa dampak yang dapat timbul akibat tindakan kekerasan seksual tersebut antara lain

1. Trauma fisik dan psikologis

Kekerasan seksual dapat menimbulkan cedera fisik maupun kerusakan pada organ tubuh korban. Selain dampak fisik, korban juga sering mengalami gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, dan PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) yang berpengaruh terhadap kesehatan mental serta fisik mereka. Trauma akibat kekerasan seksual dapat membuat korban merasa terasing, menarik diri dari lingkungan, serta mengalami perubahan pola pikir dan emosi yang tidak stabil. Cara pandang korban terhadap berbagai hal juga dapat berubah hingga memicu depresi. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa dampak psikologis kekerasan seksual bersifat jangka panjang. Perempuan disabilitas cenderung mengalami kesulitan yang lebih besar dalam proses pemulihan karena keterbatasan akses terhadap dukungan dan sumber daya yang dibutuhkan.

2. Rasa malu dan takut

Kekerasan seksual dapat memunculkan perasaan malu, rendah diri, dan hilangnya rasa percaya diri pada korban. Selain itu, korban juga sering mengalami ketakutan berlebihan yang membuat mereka semakin menarik diri dari kehidupan sosial dan lingkungan sekitar.

3. Kesulitan menjalin hubungan dengan orang lain

Pengalaman kekerasan seksual dapat mempengaruhi kemampuan korban dalam membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Trauma yang dialami dapat menimbulkan rasa takut, kecemasan berlebih, sulit mempercayai orang lain, merasa tidak dihargai, hingga munculnya kilas balik terhadap peristiwa kekerasan yang pernah dialami.

4. Isolasi sosial

Perempuan disabilitas sering kali telah mengalami keterasingan sosial akibat keterbatasan mobilitas maupun hambatan komunikasi. Pengalaman kekerasan seksual semakin memperburuk kondisi tersebut sehingga korban merasa lebih terasing dan dijauhkan dari lingkungan sosialnya.

5. Perasaan tidak aman dan kekhawatiran berkepanjangan

Kekerasan seksual dapat meninggalkan trauma mendalam yang membuat korban merasa tidak aman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mereka dapat merasa takut keluar rumah atau melakukan aktivitas tertentu karena khawatir mengalami kekerasan serupa di kemudian hari.

6. Munculnya keinginan untuk mengakhiri hidup

Perempuan disabilitas sering menghadapi stigma dan diskriminasi akibat kondisi yang dimiliki serta pengalaman traumatis yang dialami. Tekanan sosial dan pandangan negatif dari lingkungan sekitar dapat menyebabkan korban merasa putus asa hingga muncul keinginan untuk mengakhiri hidup atau melakukan bunuh diri.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dengan menganalisis literatur yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa perempuan disabilitas berada dalam kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual baik secara verbal maupun fisik. Ditemukan bahwa rentannya perempuan penyandang disabilitas atas kekerasan seksual dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu keterbatasan komunikasi dan gerak serta faktor sosial yaitu seperti stigma masyarakat dan diskriminasi, perlindungan hukum, akses informasi dan pendidikan, utamanya dukungan keluarga yang memiliki peran sebagai sistem pendukung psikososial perempuan disabilitas yang mengalami kekerasan seksual.

Namun pada kenyatannya masih banyak keluarga yang belum berperan aktif dalam mendukung psikososial perempuan penyandang disabilitas. Oleh karenanya diperlukan konseling keluarga terhadap gender dan penyandang disabilitas agar dapat memperkuat proses pemulihan korban. Dukungan juga harus diberikan dari lembaga swadaya masyarakat terkait, pemerintah, masyarakat sekitar, khususnya peran keluarga yang aktif agar upaya perlindungan dan pemulihan menjadi tanggung jawab bersama yang menciptakan lingkungan sosial yang aman dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

Unpad Press. Kartiningrum, E. D. (2015). Panduan penyusunan studi literatur. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan

Majapahit, Mojokerto, 1-9.Ledingham, E., Wright, G. W., & Mitra, M. (2022). Sexual violence against women with disabilities: experiences with force and lifetime risk. American journal of preventive medicine, 62(6), 895-902.

Mestika Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Pratiwi, M. (2023). Aksesibilitas Perempuan Disabilitas dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi. Malahayati Nursing Journal, 5(1), 184-195.

Raharjo, S. T. (2016). Kerentanan & disabilitas: kumpulan tulisan. Unpad Press.

Rofiah, S. (2017). Harmonisasi Hukum sebagai Upaya Meningkatkan Perlindungan Hukum bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual.

Qawwam, 11(2), 133-150.Rokhmah, I. I. (2005). Positioning Isu

Disabilitas dalam Gerakan Gender dan Disabilitas. Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam, 20(1), 31-44.

Sari, S. W. N. (2020). PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM MELINDUNGI PEREMPUAN DAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL. Jantera Hukum Borneo, 4(1), 1-23.

Soejoeti, A. H., & Susanti, V. (2020). Memahami kekerasan seksual dalam Menara Gading di Indonesia.

Community: Pengawas Dinamika Sosial, 6(2), 207-221.

Sullivan, L. E., & Knutson, J. F. (2000). Maltreatment and disabilities: A population-based epidemiological study. Child Abuse & Neglect, 24(10), 1257-1273.doi:10.1016/S0145-2134(00)00177-6